



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SUDJARWO EKO RIYANTO, TTL : Salatiga, 8 Maret 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Mawarsari RT.003 RW.001 Butuh Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 8 Januari 2021, Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 8 Januari 2021, Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 Januari 2021, Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama JUMADI dan SUWARTI yang dahulu telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - SUDJARWO EKO RIYANTO;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DWI ASIYANTI;
- TRI WINDU ISMAWATI;

3. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu JUMADI merupakan anak laki-laki dari Ayah bernama J SUREJO dan Ibu SITI yang meninggal di Salatiga pada tanggal 19 Mei 2010 di rumah di Jalan Mawarsari RT.003 Rw.001, Butuh, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota salatiga dikarenakan sakit;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, sehingga almarhum JUMADI belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JUMADI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama JUMADI, anak laki-laki dari Ayah bernama J SUREJO dan Ibu SITI meninggal di Salatiga pada tanggal 19 Mei 2012 pada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan penetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kota salatiga agar kematian JUMADI, dicatat dalam Daftar Kematian dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudjarwo Eko Riyanto dengan NIK.3373020803760003 tanggal 27-04-2016, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373020102082244 atas nama Kepala Keluarga Sudjarwo Eko Riyanto tanggal 28-05-2020, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sudjarwo Eko Riyanto bin Jumadi dengan Rita Purwaningsih binti Juwadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/3393/Disp/1989 atas nama Sudjarwo Eko Riyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.471.12/136/604.7 atas nama Jumadi tertanggal 14 desember 2020, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 8 Desember 2020, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Susilowanto**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi sebagai Ketua RW dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Jumadi orang tuanya Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Jumadi yang merupakan orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tersebut tinggalnya di Jalan Mawarsari RT.03 RW.01 Kelurahan Butuh Kecamatan Kutowinangun Lor Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Jumadi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Jumadi;
- Bahwa nama isteri Jumadi adalah Suwarti;
- Bahwa dari pernikahan antara Jumadi dengan Suwarti telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Sudjarwo Eko Riyanto, Dwi Asiyanti dan Tri Windu Ismawati;
- Bahwa Jumadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2010;
- Bahwa Jumadi meninggal dunia di rumahnya di Jalan Mawarsari RT.03 RW.01 Kelurahan Butuh Kecamatan Kutowinangun Lor Kota Salatiga;
- Bahwa Jumadi dimakamkan di pemakaman dekat dengan rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melayat karena Saksi adalah Ketua RW-nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Jumadi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada waktu itu Jumadi sakitnya di rumah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan karena Pemohon terlambat melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga;
- Bahwa sekarang ini Saksi masih sebagai Ketua RW;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keluarga sudah sepakat dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau keluarga sepakat tentang hal ini;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa umur Jumadi pada waktu meninggal yaitu sekitar 58 tahun (8 Agustus 1952);

2. Saksi **Anik Setyani**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga adalah untuk mengurus Akta Kematian atas nama Jumadi yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Jumadi;
- Bahwa nama isteri dari Jumadi adalah suwarti;
- Bahwa dari pernikahan antara Jumadi dengan Suwarti telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Sudjarwo Eko Riyanto, Dwi Asiyanti dan Tri Windu Ismawati;
- Bahwa Jumadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2010;
- Bahwa Jumadi meninggal dunia di rumahnya di Jalan Mawarsari RT.03 RW.01 Kelurahan Butuh Kecamatan Kutowinangun Lor Kota Salatiga;
- Bahwa Jumadi dimakamkan di pemakaman dekat dengan rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melayat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Jumadi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada waktu itu Jumadi sakitnya di rumah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan karena Pemohon terlambat melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa keluarga sudah sepakat dengan permohonan ini;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa umur Jumadi pada waktu meninggal yaitu sekitar 58 tahun (8 Agustus 1952);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Susilowanto dan Saksi Anik Setyani tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudjarwo Eko Riyanto dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudjarwo Eko Riyanto, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Mawarsari RT.003 Rw.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Jumadi yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2010 karena sakit biasa/tua yang mana hingga sekarang ini kematian Jumadi belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-4 diketahui bahwa Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 8 Maret 1976 yang mana Pemohon merupakan anak kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama Jumadi dan suwarti;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3 diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari Jumadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6 diketahui bahwa Jumadi mempunyai ahli waris yaitu Suwarti, Sudjarwo Eko Riyanto, Dwi Asiyanti dan Tri Windu Ismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-5 diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Jumadi telah meninggal dunia di Salatiga di rumah yang berada di Jalan Mawarsari RT.003 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga pada tanggal 19 Mei 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susilowanto dan Saksi Anik Setyani bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga padahal Akta Kematian tersebut sangat diperlukan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Jumadi pada tanggal 19 Mei 2010 karena sakit tersebut yang sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sehingga oleh karena peristiwa kematian Jumadi tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nama Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Jumadi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Jumadi yang merupakan anak laki-laki dari Ayah bernama J Surejo dan Ibu Siti yang meninggal di Salatiga pada tanggal 19 Mei 2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar kematian Jumadi dicatat dalam daftar kematian dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt tanggal 8 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jaka Herandana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

Jaka Herandana, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slt



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	9.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Rp.	129.000,00

dengan huruf : (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)